

BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 109 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 4
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOTABARU
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, penyesuaian atas selisih pagu Dana Desa dilakukan secara proporsional terhadap nilai Alokasi Dasar untuk masing-masing kabupaten/kota;
- b. bahwa untuk mempercepat penyaluran Dana Desa dalam mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa, persyaratan dan tahapan penyaluran Dana Desa, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10120) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 181 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 61 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 181 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 20 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 24, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotabaru.
6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru.
7. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi dan komunikasi.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
14. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
18. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
21. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
22. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

23. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 24. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

- a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
4. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Bupati cq. Kepala BPKAD, berdasarkan pertimbangan DPMD atas kelengkapan dan kelayakan berkas yang telah diperiksa Camat.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati cq. Kepala BPKAD menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan:
 - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;

c. tahap III berupa:

1. peraturan Desa mengenai APB Desa dan peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilaksanakan setelah Bupati cq. Kepala BPKAD menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan:

a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;

b. tahap II berupa:

1. peraturan Desa mengenai APB Desa dan peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan

- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 dan angka 3 dan ayat (3) huruf b angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati cq. Kepala DPMD untuk dilakukan memutakhirkan.
 - (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 12A dan 12B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:
 - a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);

- b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 - 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2):
- a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 - 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c.

- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d dan ayat (2) huruf a dan huruf c dilaksanakan oleh kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala DPMD atas kelengkapan dan kelayakan berkas yang telah diperiksa Camat, selanjutnya diteruskan kepada Kepala BPKAD.

Pasal 12B

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Dana Desa disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dengan tambahan ketentuan:
- a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

6. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Permohonan penyaluran Dana Desa oleh Kepala Desa bersama rekomendasi camat disampaikan langsung oleh Camat/Tim Pendamping Tingkat Kecamatan kepada Bupati cq. Kepala DPMD, selanjutnya diteruskan kepada Kepala BPKAD untuk diproses.
- (2) Permohonan penyaluran Dana Desa untuk tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a harus dilampiri :
 - a. pakta integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
- (3) Permohonan penyaluran Dana Desa untuk tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b harus dilampiri :
 - a. pakta integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
- (4) Permohonan penyaluran Dana Desa untuk tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b harus dilampiri :
 - a. pakta integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
 - b. peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa tahun sebelumnya;
 - c. laporan semester II APB Desa tahun anggaran sebelumnya dan laporan semester I APB Desa tahun anggaran berjalan;
 - d. surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun anggaran sebelumnya dan tahap I tahun anggaran berjalan;

- e. surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) tahun anggaran sebelumnya dan tahap I tahun anggaran berjalan;
 - f. buku Kas Pembantu Pajak dan Bukti Setor Pajak tahun anggaran sebelumnya dan tahap I tahun anggaran berjalan;
 - g. surat permintaan penawaran pengadaan barang/jasa dari Tim yang melaksanakan kegiatan kepada penyedia;
 - h. foto kegiatan fisik terakhir tahun sebelumnya;
 - i. *print out* data Profil Desa tahun sebelumnya;
 - j. rekapitulasi daftar inventaris Aset Desa tahun sebelumnya;
 - k. foto baliho publikasi LPJ APB Desa tahun anggaran sebelumnya dan APB Desa tahun anggaran berjalan;
 - l. desain/gambar sederhana kegiatan fisik;
 - m. foto lokasi kegiatan fisik 0% dan foto kegiatan fisik terakhir tahap I tahun anggaran berjalan; dan
 - n. fotocopy RKD dan saldo terakhir RKD.
- (5) Permohonan penyaluran Dana Desa untuk tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c juga harus dilampiri :
- a. pakta integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
 - b. peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. laporan semester II APB Desa tahun anggaran sebelumnya dan laporan semester I APB Desa tahun anggaran berjalan;
 - d. surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun anggaran sebelumnya dan sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan;

- e. surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) tahun anggaran sebelumnya dan sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan;
 - f. buku Kas Pembantu Pajak dan Bukti Setor Pajak tahun anggaran sebelumnya dan sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan;
 - g. surat permintaan penawaran pengadaan barang/jasa dari Tim yang melaksanakan kegiatan kepada penyedia;
 - h. foto kegiatan fisik terakhir tahun anggaran sebelumnya;
 - i. *print out* data Profil Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - j. rekapitulasi daftar inventaris Aset Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - k. foto baliho publikasi LPJ APB Desa tahun anggaran sebelumnya dan APB Desa tahun anggaran berjalan;
 - l. desain/gambar sederhana kegiatan fisik;
 - m. foto lokasi kegiatan fisik 0% dan foto kegiatan fisik terakhir sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan; dan
 - n. fotocopy RKD dan saldo terakhir RKD.
- (6) Permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) harus dilampiri *check list* kelengkapan permohonan Penyaluran Dana Desa dari Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (7) BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyampaikan informasi penyaluran Dana Desa ke RKD, dengan memberikan data kepada DPMD tentang rincian dana dan nama Desa yang menerima transfer.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
 - (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
 - (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
8. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2A), diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3A) dan ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.
- (2A) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa:
 - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk

membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (2A) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3A) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

(4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

9. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 15A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

(1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
- b. keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
- c. tidak termasuk penerima bantuan Program

Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.

- d. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - (5) Pendataan calon penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
 - (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat.
 - b. Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
 - (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
 - (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
 - (9) Dokumen penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
 - (10) Pengesahan terhadap dokumen penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) didelegasikan kepada Camat.
10. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) meliputi:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) lingkungan pemukiman;
 - 2) transportasi;
 - 3) energi;
 - 4) informasi dan komunikasi; dan
 - 5) sosial.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 - 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 - 1) usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:

- 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam;
- 2) penanganan bencana alam dan nonalam; dan
- 3) pelestarian lingkungan hidup.

e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:

- 1) konflik sosial; dan
- 2) bencana sosial.

(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

11. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 18A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. pandemi flu burung;
- c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
- d. penyalit menular lainnya.

12. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 38A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 38 huruf a dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

13. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 40A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (3), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Desa berstatus Desa Mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (3), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh atau Camat.

- (5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahap III atau tahap II bagi Desa dengan status Desa Mandiri.

14. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 42A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati cq. Kepala DPMD paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Kepala desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada RKUD dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.
- (4) Bupati melalui Kepala BPKAD melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan di RKD paling lambat akhir bulan November 2020.
- (5) Bupati melalui Kepala BPKAD menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.

- (6) Dalam hal Bupati melalui Kepala BPKAD tidak menyetor sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan memperhitungkan sisa Dana Desa tersebut melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
 - (8) Dalam hal sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak digunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.
 - (9) Perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
15. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 16. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 17. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 18. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

19. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020:
 - a. terhadap Desa yang telah salur tahap II perhitungan sisa Dana Desa Tahun 2019 di RKD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa; dan
 - b. terhadap permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020:
 1. yang telah disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati dan/atau sudah diajukan ke KPPN; dan
 2. yang telah disampaikan oleh Bupati kepada KPPN namun diperlukan penyesuaian/perbaikan dokumen.
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 9 JUNI 2020


BUPATI KOTABARU,
SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 9 JUNI 2020


SAID AKHMAD

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR 109 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
 PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA DI KABUPATEN KOTABARU TAHUN

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOTABARU
 TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam rupiah)

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH TOTAL SETIAP DESA
1	Pulau Sembilan	Labuan Barat	651,999,000.00	-	-	319,187,000.00	971,186,000.00
2	Pulau Sembilan	Teluk Sungai	651,999,000.00	-	-	401,109,000.00	1,053,108,000.00
3	Pulau Sembilan	Maradapan	651,999,000.00	-	-	478,463,000.00	1,130,462,000.00
4	Pulau Sembilan	Tengah	651,999,000.00	181,634,000.00	-	537,049,000.00	1,370,682,000.00
5	Pulau Sembilan	Tanjung Nyiur	651,999,000.00	181,634,000.00	-	584,059,000.00	1,417,692,000.00
6	Pulaulaut Barat	Lontar Selatan	651,999,000.00	-	144,096,000.00	92,080,000.00	888,175,000.00
7	Pulaulaut Barat	Lontar Timur	651,999,000.00	-	144,096,000.00	331,989,000.00	1,128,084,000.00
8	Pulaulaut Barat	Sebanti	651,999,000.00	-	-	166,177,000.00	818,176,000.00
9	Pulaulaut Barat	Sepagar	651,999,000.00	-	144,096,000.00	136,714,000.00	932,809,000.00
10	Pulaulaut Barat	Semaras	651,999,000.00	-	-	169,109,000.00	821,108,000.00
11	Pulaulaut Barat	Terangkih	651,999,000.00	-	144,096,000.00	193,132,000.00	989,227,000.00
12	Pulaulaut Barat	Gemuruh	651,999,000.00	-	144,096,000.00	157,892,000.00	953,987,000.00
13	Pulaulaut Barat	Tapian Balai	651,999,000.00	-	-	157,275,000.00	809,274,000.00
14	Pulaulaut Barat	Lontar Utara	651,999,000.00	-	-	147,780,000.00	799,779,000.00
15	Pulaulaut Barat	Sumber Sari	651,999,000.00	-	-	104,748,000.00	756,747,000.00
16	Pulaulaut Barat	Subur Makmur	651,999,000.00	-	144,096,000.00	142,191,000.00	938,286,000.00
17	Pulaulaut Selatan	Teluk Sirih	651,999,000.00	-	-	376,706,000.00	1,028,705,000.00
18	Pulaulaut Selatan	Sungai Bahim	651,999,000.00	-	-	283,201,000.00	935,200,000.00
19	Pulaulaut Selatan	Tanjung Seloka	651,999,000.00	-	-	376,167,000.00	1,028,166,000.00
20	Pulaulaut Selatan	Tanjung Serudung	651,999,000.00	-	-	272,714,000.00	924,713,000.00

21	Pulaulaut Selatan	Alle-Alle	651,999,000.00	-	-	280,443,000.00	932,442,000.00
22	Pulaulaut Selatan	Sungai Bulan	651,999,000.00	-	-	160,911,000.00	812,910,000.00
23	Pulaulaut Selatan	Labuan Mas	651,999,000.00	181,634,000.00	-	472,673,000.00	1,306,306,000.00
24	Pulaulaut Selatan	Tanjung Seloka Utara	651,999,000.00	-	-	268,338,000.00	920,337,000.00
25	Pulaulaut Timur	Batu Tunau	651,999,000.00	-	144,096,000.00	296,367,000.00	1,092,462,000.00
26	Pulaulaut Timur	Sejakah	651,999,000.00	-	-	181,656,000.00	833,655,000.00
27	Pulaulaut Timur	Bekambit	651,999,000.00	-	-	117,081,000.00	769,080,000.00
28	Pulaulaut Timur	Langkang Baru	651,999,000.00	-	-	106,661,000.00	758,660,000.00
29	Pulaulaut Timur	Langkang Lama	651,999,000.00	-	-	77,886,000.00	729,885,000.00
30	Pulaulaut Timur	Sungai Limau	651,999,000.00	-	-	75,665,000.00	727,664,000.00
31	Pulaulaut Timur	Berangas	651,999,000.00	-	-	53,098,000.00	705,097,000.00
32	Pulaulaut Timur	Tanjung Pengharapan	651,999,000.00	-	-	255,306,000.00	907,305,000.00
33	Pulaulaut Timur	Betung	651,999,000.00	-	-	128,062,000.00	780,061,000.00
34	Pulaulaut Timur	Teluk Mesjid	651,999,000.00	-	-	96,445,000.00	748,444,000.00
35	Pulaulaut Timur	Teluk Gosong	651,999,000.00	-	-	180,964,000.00	832,963,000.00
36	Pulaulaut Timur	Kulipak	651,999,000.00	-	-	86,240,000.00	738,239,000.00
37	Pulaulaut Timur	Karangsari Indah	651,999,000.00	-	-	114,093,000.00	766,092,000.00
38	Pulaulaut Timur	Bekambit Asri	651,999,000.00	-	-	95,209,000.00	747,208,000.00
39	Pulau Sebuku	Sekapung	651,999,000.00	-	144,096,000.00	145,905,000.00	942,000,000.00
40	Pulau Sebuku	Kanibungan	651,999,000.00	-	-	99,495,000.00	751,494,000.00
41	Pulau Sebuku	Mandin	651,999,000.00	-	-	96,360,000.00	748,359,000.00
42	Pulau Sebuku	Serakaman	651,999,000.00	-	-	77,131,000.00	729,130,000.00
43	Pulau Sebuku	Sungai Bali	651,999,000.00	-	-	90,296,000.00	742,295,000.00
44	Pulau Sebuku	Balambus	651,999,000.00	-	-	73,468,000.00	725,467,000.00
45	Pulau Sebuku	Rampa	651,999,000.00	-	-	117,051,000.00	769,050,000.00
46	Pulau Sebuku	Ujung	651,999,000.00	-	-	87,842,000.00	739,841,000.00
47	Pulaulaut Utara	Megasari	651,999,000.00	-	-	102,540,000.00	754,539,000.00
48	Pulaulaut Utara	Sebelimbangan	651,999,000.00	-	144,096,000.00	73,553,000.00	869,648,000.00
49	Pulaulaut Utara	Stagen	651,999,000.00	-	-	87,133,000.00	739,132,000.00
50	Pulaulaut Utara	Rampa	651,999,000.00	-	-	993,123,000.00	1,645,122,000.00
51	Pulaulaut Utara	Sungai Taib	651,999,000.00	-	-	79,213,000.00	731,212,000.00
52	Pulaulaut Utara	Semayap	651,999,000.00	-	-	259,132,000.00	911,131,000.00
53	Pulaulaut Utara	Dirgahayu	651,999,000.00	-	-	212,622,000.00	864,621,000.00
54	Pulaulaut Utara	Gunung Ulin	651,999,000.00	-	-	129,269,000.00	781,268,000.00
55	Pulaulaut Utara	Gunung Sari	651,999,000.00	-	-	70,112,000.00	722,111,000.00


56	Kelumpang Selatan	Tanjung Pangga	651,999,000.00	-	-	146,147,000.00	798,146,000.00
57	Kelumpang Selatan	Pembelacanan	651,999,000.00	-	-	92,925,000.00	744,924,000.00
58	Kelumpang Selatan	Sungai Nipah	651,999,000.00	-	-	102,290,000.00	754,289,000.00
59	Kelumpang Selatan	Pantai	651,999,000.00	-	-	189,898,000.00	841,897,000.00
60	Kelumpang Selatan	Sangking Baru	651,999,000.00	-	-	104,428,000.00	756,427,000.00
61	Kelumpang Selatan	Suka Maju	651,999,000.00	-	-	63,604,000.00	715,603,000.00
62	Kelumpang Selatan	Sungai Kupang Jaya	651,999,000.00	-	144,096,000.00	67,251,000.00	863,346,000.00
63	Kelumpang Selatan	Pantai Baru	651,999,000.00	-	-	66,554,000.00	718,553,000.00
64	Kelumpang Selatan	Bumi Asih	651,999,000.00	-	-	60,622,000.00	712,621,000.00
65	Kelumpang Hulu	Cantung Kiri Hilir	651,999,000.00	-	-	102,508,000.00	754,507,000.00
66	Kelumpang Hulu	Karang Payau	651,999,000.00	-	-	171,519,000.00	823,518,000.00
67	Kelumpang Hulu	Banua Lawas	651,999,000.00	-	-	87,758,000.00	739,757,000.00
68	Kelumpang Hulu	Sungai Kupang	651,999,000.00	-	-	140,026,000.00	792,025,000.00
69	Kelumpang Hulu	Bangkalaan Melayu	651,999,000.00	-	-	210,435,000.00	862,434,000.00
70	Kelumpang Hulu	Bangkalaan Dayak	651,999,000.00	-	-	191,265,000.00	843,264,000.00
71	Kelumpang Hulu	Laburan	651,999,000.00	-	-	139,343,000.00	791,342,000.00
72	Kelumpang Hulu	Karang Liwar	651,999,000.00	-	-	111,782,000.00	763,781,000.00
73	Kelumpang Hulu	Mangkirana	651,999,000.00	-	-	111,751,000.00	763,750,000.00
74	Kelumpang Hulu	Sidomulyo	651,999,000.00	-	-	79,377,000.00	731,376,000.00
75	Kelumpang Tengah	Tanjung Batu	651,999,000.00	-	-	62,063,000.00	714,062,000.00
76	Kelumpang Tengah	Sungai Punggawa	651,999,000.00	-	144,096,000.00	90,872,000.00	886,967,000.00
77	Kelumpang Tengah	Tanah Rata	651,999,000.00	-	-	94,890,000.00	746,889,000.00
78	Kelumpang Tengah	Sebuli	651,999,000.00	-	-	118,007,000.00	770,006,000.00
79	Kelumpang Tengah	Sembilang	651,999,000.00	-	144,096,000.00	179,269,000.00	975,364,000.00
80	Kelumpang Tengah	Tamiang Bakung	651,999,000.00	-	-	85,825,000.00	737,824,000.00
81	Kelumpang Tengah	Sang-Sang	651,999,000.00	-	-	138,163,000.00	790,162,000.00
82	Kelumpang Tengah	Sungai Pinang	651,999,000.00	-	-	83,576,000.00	735,575,000.00
83	Kelumpang Tengah	Tanjung Selayar	651,999,000.00	-	-	76,625,000.00	728,624,000.00
84	Kelumpang Tengah	Senakin Seberang	651,999,000.00	-	-	96,049,000.00	748,048,000.00
85	Kelumpang Tengah	Senakin	651,999,000.00	-	-	63,902,000.00	715,901,000.00
86	Kelumpang Tengah	Tebing Tinggi	651,999,000.00	-	144,096,000.00	78,762,000.00	874,857,000.00
87	Kelumpang Tengah	Geronggang	651,999,000.00	-	-	126,582,000.00	778,581,000.00
88	Kelumpang Utara	Sungai Hanyar	651,999,000.00	-	-	146,873,000.00	798,872,000.00
89	Kelumpang Utara	Sungai Seluang	651,999,000.00	-	-	119,840,000.00	771,839,000.00
90	Kelumpang Utara	Pudi	651,999,000.00	-	-	89,638,000.00	741,637,000.00

91	Kelumpang Utara	Mangga	651,999,000.00	-	-	162,255,000.00	814,254,000.00
92	Kelumpang Utara	Wilas	651,999,000.00	-	-	152,580,000.00	804,579,000.00
93	Kelumpang Utara	Pudi Seberang	651,999,000.00	-	-	165,832,000.00	817,831,000.00
94	Kelumpang Utara	Sulangkit	651,999,000.00	-	-	112,918,000.00	764,917,000.00
95	Pamukan Selatan	Sekandis	651,999,000.00	-	144,096,000.00	106,316,000.00	902,411,000.00
96	Pamukan Selatan	Gunung Calang	651,999,000.00	-	-	78,771,000.00	730,770,000.00
97	Pamukan Selatan	Talusi	651,999,000.00	-	-	92,089,000.00	744,088,000.00
98	Pamukan Selatan	Sakalimau	651,999,000.00	-	-	104,164,000.00	756,163,000.00
99	Pamukan Selatan	Tanjung Samalantakan	651,999,000.00	-	-	93,702,000.00	745,701,000.00
100	Pamukan Selatan	Sakadoyan	651,999,000.00	-	-	92,803,000.00	744,802,000.00
101	Pamukan Selatan	Rampa Cengal	651,999,000.00	-	-	176,985,000.00	828,984,000.00
102	Pamukan Selatan	Sesulung	651,999,000.00	-	-	144,376,000.00	796,375,000.00
103	Pamukan Selatan	Pondok Labu	651,999,000.00	-	-	115,801,000.00	767,800,000.00
104	Pamukan Selatan	Mulyodadi	651,999,000.00	-	-	79,307,000.00	731,306,000.00
105	Pamukan Selatan	Sukadana	651,999,000.00	-	-	126,679,000.00	778,678,000.00
106	Sampanahan	Sepapah	651,999,000.00	-	-	102,269,000.00	754,268,000.00
107	Sampanahan	Sungai Betung	651,999,000.00	-	-	154,073,000.00	806,072,000.00
108	Sampanahan	Basuang	651,999,000.00	-	-	177,902,000.00	829,901,000.00
109	Sampanahan	Gunung Batu Besar	651,999,000.00	-	-	129,288,000.00	781,287,000.00
110	Sampanahan	Sampanahan	651,999,000.00	-	-	106,821,000.00	758,820,000.00
111	Sampanahan	Rampa Manunggul	651,999,000.00	-	-	370,200,000.00	1,022,199,000.00
112	Sampanahan	Papaan	651,999,000.00	-	-	96,105,000.00	748,104,000.00
113	Sampanahan	Sampanahan Hilir	651,999,000.00	-	-	228,103,000.00	880,102,000.00
114	Sampanahan	Banjarsari	651,999,000.00	-	-	88,043,000.00	740,042,000.00
115	Sampanahan	Sukamaju	651,999,000.00	-	-	97,011,000.00	749,010,000.00
116	Pamukan Utara	Bepara	651,999,000.00	-	-	152,634,000.00	804,633,000.00
117	Pamukan Utara	Betung	651,999,000.00	-	-	105,798,000.00	757,797,000.00
118	Pamukan Utara	Sekayu Baru	651,999,000.00	-	-	121,883,000.00	773,882,000.00
119	Pamukan Utara	Bakau	651,999,000.00	-	-	140,159,000.00	792,158,000.00
120	Pamukan Utara	Binturung	651,999,000.00	-	-	189,695,000.00	841,694,000.00
121	Pamukan Utara	Harapan Baru	651,999,000.00	-	-	104,164,000.00	756,163,000.00
122	Pamukan Utara	Balaima	651,999,000.00	-	-	109,667,000.00	761,666,000.00
123	Pamukan Utara	Tamiang	651,999,000.00	-	-	76,580,000.00	728,579,000.00
124	Pamukan Utara	Kalian	651,999,000.00	-	-	80,586,000.00	732,585,000.00
125	Pamukan Utara	Mulyoharjo	651,999,000.00	-	-	61,821,000.00	713,820,000.00

126	Pamukan Utara	Pamukan Indah	651,999,000.00	-	-	69,497,000.00	721,496,000.00
127	Pamukan Utara	Wonorejo	651,999,000.00	-	-	71,348,000.00	723,347,000.00
128	Pamukan Utara	Lintang Jaya	651,999,000.00	-	-	60,746,000.00	712,745,000.00
129	Hampang	Hampang	651,999,000.00	-	-	217,253,000.00	869,252,000.00
130	Hampang	Cantung Kiri Hulu	651,999,000.00	-	-	328,544,000.00	980,543,000.00
131	Hampang	Cantung Kanan	651,999,000.00	-	-	135,563,000.00	787,562,000.00
132	Hampang	Muara Orié	651,999,000.00	181,634,000.00	-	633,686,000.00	1,467,319,000.00
133	Hampang	Lalapin	651,999,000.00	-	-	202,998,000.00	854,997,000.00
134	Hampang	Peramasan Dua Kali Sanga	651,999,000.00	-	-	257,834,000.00	909,833,000.00
135	Hampang	Limbur	651,999,000.00	-	-	343,960,000.00	995,959,000.00
136	Hampang	Hulu Sampanahan	651,999,000.00	-	-	180,960,000.00	832,959,000.00
137	Hampang	Limbungan	651,999,000.00	-	-	314,970,000.00	966,969,000.00
138	Sungai Durian	Buluh Kuning	651,999,000.00	-	-	430,270,000.00	1,082,269,000.00
139	Sungai Durian	Gendang Timburu	651,999,000.00	-	-	429,513,000.00	1,081,512,000.00
140	Sungai Durian	Manunggul Lama	651,999,000.00	-	-	192,221,000.00	844,220,000.00
141	Sungai Durian	Rantau Buda	651,999,000.00	-	-	124,896,000.00	776,895,000.00
142	Sungai Durian	Manunggul Baru	651,999,000.00	-	-	69,330,000.00	721,329,000.00
143	Sungai Durian	Terombong Sari	651,999,000.00	-	-	89,523,000.00	741,522,000.00
144	Sungai Durian	Rantau Jaya	651,999,000.00	-	-	68,553,000.00	720,552,000.00
145	Pulaulaut Tengah	Semisir	651,999,000.00	-	-	331,933,000.00	983,932,000.00
146	Pulaulaut Tengah	Sungai Pasir	651,999,000.00	-	-	315,889,000.00	967,888,000.00
147	Pulaulaut Tengah	Mekarpura	651,999,000.00	-	-	115,468,000.00	767,467,000.00
148	Pulaulaut Tengah	Selaru	651,999,000.00	-	-	127,345,000.00	779,344,000.00
149	Pulaulaut Tengah	Sungup Kanan	651,999,000.00	-	-	116,605,000.00	768,604,000.00
150	Pulaulaut Tengah	Pantai Baru	651,999,000.00	-	-	138,033,000.00	790,032,000.00
151	Pulaulaut Tengah	Salino	651,999,000.00	-	-	154,959,000.00	806,958,000.00
152	Kelumpang Hilir	Serongga	651,999,000.00	-	-	107,006,000.00	759,005,000.00
153	Kelumpang Hilir	Tarjun	651,999,000.00	-	-	112,015,000.00	764,014,000.00
154	Kelumpang Hilir	Langadai	651,999,000.00	-	-	118,391,000.00	770,390,000.00
155	Kelumpang Hilir	Pulau Panci	651,999,000.00	-	-	150,014,000.00	802,013,000.00
156	Kelumpang Hilir	Pelajau Baru	651,999,000.00	-	144,096,000.00	64,529,000.00	860,624,000.00
157	Kelumpang Hilir	Tegal Rejo	651,999,000.00	-	-	160,891,000.00	812,890,000.00
158	Kelumpang Hilir	Mandala	651,999,000.00	-	-	103,963,000.00	755,962,000.00
159	Kelumpang Hilir	Telagasari	651,999,000.00	-	-	65,416,000.00	717,415,000.00
160	Kelumpang Hilir	Sahapi	651,999,000.00	-	-	86,516,000.00	738,515,000.00

161	Kelumpang Barat	Siayuh	651,999,000.00	-	-	140,585,000.00	792,584,000.00
162	Kelumpang Barat	Bungkukan	651,999,000.00	-	-	108,252,000.00	760,251,000.00
163	Kelumpang Barat	Batang Kulur	651,999,000.00	-	-	127,271,000.00	779,270,000.00
164	Kelumpang Barat	Tanjung Sari	651,999,000.00	-	-	78,627,000.00	730,626,000.00
165	Kelumpang Barat	Magalau Hilir	651,999,000.00	-	-	120,460,000.00	772,459,000.00
166	Kelumpang Barat	Magalau Hulu	651,999,000.00	-	-	114,275,000.00	766,274,000.00
167	Pamukan Barat	Sengayam	651,999,000.00	-	-	323,231,000.00	975,230,000.00
168	Pamukan Barat	Mayang Sari	651,999,000.00	-	-	99,710,000.00	751,709,000.00
169	Pamukan Barat	Marga Jaya	651,999,000.00	-	-	91,663,000.00	743,662,000.00
170	Pamukan Barat	Mangka	651,999,000.00	-	-	207,693,000.00	859,692,000.00
171	Pamukan Barat	Batuah	651,999,000.00	-	-	606,577,000.00	1,258,576,000.00
172	Pulaulaut Kepulauan	Tanjung Lalak Utara	651,999,000.00	-	-	255,278,000.00	907,277,000.00
173	Pulaulaut Kepulauan	Tanjung Lalak Selatan	651,999,000.00	-	-	308,584,000.00	960,583,000.00
174	Pulaulaut Kepulauan	Pulau Kerayaan	651,999,000.00	-	-	389,905,000.00	1,041,904,000.00
175	Pulaulaut Kepulauan	Kerayaan Utara	651,999,000.00	181,634,000.00	-	542,774,000.00	1,376,407,000.00
176	Pulaulaut Kepulauan	Pulau Kerasian	651,999,000.00	181,634,000.00	-	705,599,000.00	1,539,232,000.00
177	Pulaulaut Kepulauan	Pulau Kerumputan	651,999,000.00	181,634,000.00	-	526,088,000.00	1,359,721,000.00
178	Pulaulaut Kepulauan	Teluk Aru	651,999,000.00	-	-	261,909,000.00	913,908,000.00
179	Pulaulaut Kepulauan	Teluk Kemuning	651,999,000.00	-	-	454,921,000.00	1,106,920,000.00
180	Pulaulaut Kepulauan	Oka-Oka	651,999,000.00	-	-	232,566,000.00	884,565,000.00
181	Pulaulaut Tanjung Selayar	Tanjung Pelayar	651,999,000.00	-	-	228,683,000.00	880,682,000.00
182	Pulaulaut Tanjung Selayar	Tanjung Sungkai	651,999,000.00	-	-	355,498,000.00	1,007,497,000.00
183	Pulaulaut Tanjung Selayar	Tanjung Tengah	651,999,000.00	-	144,096,000.00	292,284,000.00	1,088,379,000.00
184	Pulaulaut Tanjung Selayar	Tanjung Kunyit	651,999,000.00	-	-	143,587,000.00	795,586,000.00
185	Pulaulaut Tanjung Selayar	Teluk Tamiang	651,999,000.00	-	144,096,000.00	178,966,000.00	975,061,000.00
186	Pulaulaut Tanjung Selayar	Gosong Panjang	651,999,000.00	-	144,096,000.00	113,536,000.00	909,631,000.00
187	Pulaulaut Tanjung Selayar	Kampung Baru	651,999,000.00	-	-	231,485,000.00	883,484,000.00
188	Pulaulaut Tanjung Selayar	Tata Mekar	651,999,000.00	-	144,096,000.00	86,857,000.00	882,952,000.00
189	Pulaulaut Tanjung Selayar	Bandar Raya	651,999,000.00	-	-	135,206,000.00	787,205,000.00
190	Pulaulaut Tanjung Selayar	Bangun Rejo	651,999,000.00	-	144,096,000.00	88,884,000.00	884,979,000.00
191	Pulaulaut Sigam	Sebatung	651,999,000.00	-	-	88,332,000.00	740,331,000.00
192	Pulaulaut Sigam	Hilir Muara	651,999,000.00	-	-	196,381,000.00	848,380,000.00
193	Pulaulaut Sigam	Batuah	651,999,000.00	-	-	106,997,000.00	758,996,000.00
194	Pulaulaut Sigam	Baharu Utara	651,999,000.00	-	-	177,305,000.00	829,304,000.00
195	Pulaulaut Sigam	Tirawan	651,999,000.00	-	-	84,476,000.00	736,475,000.00

196	Pulaulaut Sigam	Gedambaan	651,999,000.00	-	-	170,319,000.00	822,318,000.00
197	Pulaulaut Sigam	Sarang Tiung	651,999,000.00	-	-	313,444,000.00	965,443,000.00
198	Pulaulaut Sigam	Sigam	651,999,000.00	-	-	72,331,000.00	724,330,000.00
	JUMLAH		129,095,802,000.00	1,271,438,000.00	2,881,920,000.00	34,908,061,000.00	168,157,221,000.00



BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 109 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KOTABARU NOMOR 4
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KOTABARU TAHUN
ANGGARAN 2020

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

- A. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
 - 2) penerangan lingkungan pemukiman;
 - 3) pedestrian;
 - 4) drainase;
 - 5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - 6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - 8) sumur resapan;
 - 9) selokan;
 - 10) tempat pembuangan sampah;
 - 11) gerobak sampah;
 - 12) kendaraan pengangkut sampah;
 - 13) mesin pengolah sampah;
 - 14) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 15) pembangunan bank sampah Desa; dan
 - 16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - 1) perahu/ketinting bagi Desa-desanya di kepulauan dan kawasan DAS;
 - 2) tambatan perahu;
 - 3) dermaga apung;
 - 4) tambat apung (*buoy*);
 - 5) jalan pemukiman;

- 6) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
- 7) jalan poros Desa;
- 8) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
- 9) jembatan Desa;
- 10) gorong-gorong;
- 11) terminal Desa; dan
- 12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:

- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
- 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
- 4) pembangkit listrik tenaga angin;
- 5) instalasi biogas;
- 6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
- 7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:

- 1) jaringan internet untuk warga Desa;
- 2) website Desa;
- 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
- 4) radio *Single Side Band* (SSB); dan
- 5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:

- 1) air bersih berskala Desa;
- 2) jambanisasi;
- 3) mandi, cuci, kakus (MCK);
- 4) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
- 5) balai pengobatan;
- 6) posyandu;
- 7) poskesdes/polindes;
- 8) posbindu;
- 9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;

- 10) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
- 11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- 1) taman bacaan masyarakat;
- 2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
- 3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
- 4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
- 5) wahana permainan anak di PAUD;
- 6) taman belajar keagamaan;
- 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
- 8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
- 9) bangunan perpustakaan Desa;
- 10) buku/bahan bacaan;
- 11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
- 13) film dokumenter;
- 14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
- 15) pembuatan galeri atau museum Desa;
- 16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
- 17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
- 18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) bendungan berskala kecil;
- 2) pembangunan atau perbaikan embung;
- 3) irigasi Desa;
- 4) pencetakan lahan pertanian;
- 5) kolam ikan;
- 6) kapal penangkap ikan;

- 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
- 8) tambak garam;
- 9) kandang ternak;
- 10) mesin pakan ternak;
- 11) mesin penetas telur;
- 12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota);
- 13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
- 14) embung Desa;
- 15) gudang pendingin (*cold storage*);
- 16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
- 17) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
- 18) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
- 19) keramba jaring apung;
- 20) keranjang ikan;
- 21) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
- 22) alat produksi es;
- 23) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
- 24) tempat penjemuran ikan; dan
- 25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) mesin jahit;
- 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
- 3) mesin penepung ikan;
- 4) mesin penepung ketela pohon;
- 5) mesin bubut untuk mebel;
- 6) mesin *packaging* kemasan;
- 7) roaster kopi;
- 8) mesin percetakan;
- 9) bioskop mini;
- 10) alat pengolahan hasil perikanan;
- 11) *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
- 12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) pasar Desa;
- 2) pasar sayur;
- 3) pasar hewan;
- 4) tempat pelelangan ikan;
- 5) toko *online*;
- 6) gudang barang;
- 7) tempat pemasaran ikan; dan
- 8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:

- 1) ruang ganti dan/atau toilet;
- 2) *pergola*;
- 3) *gazebo*;
- 4) lampu taman;
- 5) pagar pembatas;
- 6) pondok wisata (*homestay*);
- 7) panggung kesenian/pertunjukan;
- 8) kios cenderamata;
- 9) pusat jajanan kuliner;
- 10) tempat ibadah;
- 11) menara pandang (*viewing deck*);
- 12) gapura identitas;
- 13) wahana permainan anak;
- 14) wahana permainan outbound;
- 15) taman rekreasi;
- 16) tempat penjualan tiket;
- 17) angkutan wisata;
- 18) *tracking* wisata mangrove;
- 19) peralatan wisata snorkeling dan *diving*;
- 20) papan interpretasi;
- 21) sarana dan prasarana kebersihan;
- 22) pembuatan media promosi (*brosur, leaflet, audio visual*);
- 23) *internet corner*; dan
- 24) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penggilingan padi;
 - 2) peraut kelapa;
 - 3) penepung biji-bijian;
 - 4) pencacah pakan ternak;
 - 5) mesin sangrai kopi;
 - 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - 7) pompa air;
 - 8) traktor mini;
 - 9) desalinasi air laut;
 - 10) pengolahan limbah sampah;
 - 11) kolam budidaya;
 - 12) mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*); dan
 - 13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a. pembuatan terasering;
 - b. kolam untuk mata air;
 - c. plesengan sungai;
 - d. pencegahan kebakaran hutan;
 - e. pencegahan abrasi pantai;
 - f. pembangunan talud;
 - g. papan informasi lingkungan hidup;
 - h. pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
 - i. rehabilitasi kawasan mangrove;
 - j. penanaman bakau; dan
 - k. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a. kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau nonalam;
 - b. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - c. pembangunan gedung pengungsian;
 - d. rehabilitasi fasilitas umum untuk kegiatan isolasi korban pandemi COVID-19;

- e. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam dan/atau nonalam;
- f. kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan membatasi perkembangan, penyebaran dan/atau penularan penyakit pandemi untuk melindungi warga;
- g. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- h. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- i. pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) untuk bencana;
- j. alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
- k. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

B. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - 1) pelatihan pengelolaan air minum;
 - 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
 - 4) alat bantu penyandang disabilitas;
 - 5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
 - 6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - 7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
 - 8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - 9) sosialisasi gerakan aman pangan;
 - 10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
 - 11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
 - 13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
 - 14) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
 - 15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;

- 16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
- 17) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
- 18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
- 19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
- 20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- 22) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
- 23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- 24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
- 25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
- 26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
- 28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
- 29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
- 30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan; dan
- 31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- 1) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);

- 2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
- 3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
- 4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
- 5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
- 6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
- 7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
- 8) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
- 9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
- 10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya);
- 11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
- 12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
- 13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
- 14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
- 15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
- 16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
- 17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
- 18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
- 19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
- 20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.

- 21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
- 22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk

berpromosi baik di media *online* atau *offline*;

- 23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
- 24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
- 25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
- 26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
- 27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
- 28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:

- 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
- 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
- 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:

- 1) pengelolaan terminal Desa;
- 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
- 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:

- 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
- 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
- 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
- 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
- 5) pengelolaan energi tenaga matahari;
- 6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
- 7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:

- 1) sistem informasi Desa;
- 2) website Desa;
- 3) radio komunitas;

- 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
- 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) perbenihan tanaman pangan;
- 2) pembibitan tanaman keras;
- 3) pengadaan pupuk;
- 4) pembenihan ikan air tawar;
- 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
- 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
- 7) pengadaan bibit/induk ternak;
- 8) inseminasi buatan;
- 9) pengadaan pakan ternak;
- 10) tepung tapioka;
- 11) kerupuk;
- 12) keripik jamur;
- 13) keripik jagung;
- 14) ikan asin;
- 15) abon sapi
- 16) susu sapi;
- 17) kopi;
- 18) coklat;
- 19) karet;
- 20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
- 21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
- 22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
- 23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
- 24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
- 25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
- 26) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) meubelair kayu dan rotan,
- 2) alat-alat rumah tangga;
- 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
- 4) kain tenun;
- 5) kain batik;
- 6) bengkel kendaraan bermotor;
- 7) pedagang di pasar;
- 8) pedagang pengepul;
- 9) pelatihan pengelolaan docking kapal;
- 10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
- 11) pelatihan pemasaran perikanan; dan
- 12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:

- 1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- 2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- 3) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
- 4) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) pengelolaan hutan Desa;
- 2) pengelolaan hutan adat;
- 3) pengelolaan air minum;
- 4) pengelolaan pariwisata Desa;
- 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
- 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
- 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
- 8) pelatihan pembenihan ikan;

- 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) hutan kemasyarakatan;
 - 2) hutan tanaman rakyat;
 - 3) kemitraan kehutanan;
 - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) sosialisasi TTG;
 - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 - 3) percontohan TTG untuk:
 - a) produksi pertanian;
 - b) pengembangan sumber energi perdesaan;
 - c) pengembangan sarana transportasi;
 - d) pengembangan sarana komunikasi; dan
 - e) pengembangan jasa dan industri kecil;
 - 4) sosialisasi sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 - 5) sosialisasi sistem informasi cuaca dan iklim; dan
 - 6) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penyediaan informasi harga/pasar;
 - 2) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi

masyarakat;

- 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
- 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
- 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
- b. pelatihan pencegahan dan penanganan penyakit menular atau pandemi seperti pembuatan hand *sanitizer*, Alat Pelindung Diri (APD), disinfektan, dan lain-lain;
- c. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- d. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
- e. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
- f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- a. pembibitan pohon langka;
- b. reboisasi;
- c. rehabilitasi lahan gambut;
- d. pembersihan daerah aliran sungai;
- e. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
- f. pemeliharaan hutan bakau;
- g. pelatihan rehabilitasi mangrove;
- h. pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
- i. pelatihan pengolahan limbah; dan
- j. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - 1) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
 - 3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:

- 1) penyusunan arah pengembangan Desa;
- 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
- 3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
- 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
- 5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
- 6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:

- 1) pendataan potensi dan aset Desa;
- 2) penyusunan profil Desa/data Desa;
- 3) penyusunan peta aset Desa;
- 4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
- 5) dukungan penetapan IDM;
- 6) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
- 7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:

- 1) sosialisasi penggunaan dana Desa;
- 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- 3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
- 4) rebug *stunting* di Desa;
- 5) rebug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
- 6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
- 7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- 8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;

- 9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
 - 10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 - 11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa; dan
 - 12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - 3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
- 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
- 1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
 - 2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 - 3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan

5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
- 2) pelatihan industri rumahan;
- 3) pelatihan teknologi tepat guna;
- 4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
- 5) Pelatihan pemandu Wisata;
- 6) Interpretasi wisata;
- 7) Pelatihan Bahasa Asing;
- 8) Pelatihan Digitalisasi;
- 9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
- 10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
- 11) Pelatihan penangkapan ikan di atas kapal;
- 12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
- 13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
- 14) Pelatihan teknik pemasaran online;
- 15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
- 16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:

- 1) pemantauan berbasis komunitas;
- 2) audit berbasis komunitas;
- 3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
- 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
- 5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
- 6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan

7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

C. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa

Desa mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini sesuai dengan daftar kewenangan Desa. Namun demikian, dikarenakan banyak Kabupaten/Kota belum menetapkan daftar kewenangan Desa maka pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa dibagi menjadi dua pola sebagai berikut:

1. Dalam hal sudah ada Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul; dan
 - b. menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Dalam hal belum ada Peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dapat mengembangkan jenis kegiatan lainnya untuk dibiayai Dana Desa dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - b. menuangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - c. menyusun daftar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa;

- d. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa yang akan dibiayai Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

D. Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan kemajuan Desa

1. Bidang Pembangunan Desa:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan
 - 2) pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran.
- c. Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung:
 - 1) penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif;
 - 2) usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;
 - 3) pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - 4) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

d. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:

- 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- 2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
- 3) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:

- 1) pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- 2) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

- 3) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 - 4) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
- 1) penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2) penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 - 5) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:

- 1) perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- 2) perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- 3) perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
- 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
- 5) perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:

- 1) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan
- 2) pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

E. Alokasi Afirmasi

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari alokasi afirmasi antara lain:

- 1) pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
- 2) pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
- 3) membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
- 4) membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa;
- 5) mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
- 6) mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
- 7) memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
- 8) mendorong pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh warga miskin; dan
- 9) kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Kode Rekening				Uraian	Nomor dan tanggal bukti penyaluran (SP2D)*	Uraian Keluaran	Volume Keluaran	Cara Pengadaan	Anggaran	Rencana Penggunaan s.d Tahap ...	Realisasi				Saldo	% Capaian Keluaran				Tenaga Kerja	Durasi	Upah	KPM	BLT	Keterangan									
1		2									7	8	9				10=7-9	11								12	13	14	15	16	17			
a	b	c	d										Rp.	Rp.		Tahap I		Tahap II	Tahap III													Total	Rp.	Tahap I
				JUMLAH BELANJA																														
				6																														
				6 1	Penerimaan Pembiayaan																													
				6 1 1	SiLPA																													
				6 2	Pengeluaran Pembiayaan																													
				6 2 2	Penyertaan Modal Desa																													
				6 2 2 01	Modal Awal																													
				6 2 2 02	Pengembangan Usaha																													
				6 2 2 03	dst																													
				JUMLAH PEMBIAYAAN																														
				JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)																														

*) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan

BENDAHARA DESA,

.....

Disetujui oleh,
(desa), (tanggal, bulan, tahun)
KEPALA DESA,

.....

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

No.	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan Nomor dan tanggal bukti penyaluran (SP2D) Dana Desa dari kabupaten ke desa
4	Kolom 4 diisi dengan Uraian Keluaran, Misal: Jalan, Jembatan, Unit dll.
5	Kolom 5 diisi dengan Jumlah Volume Keluaran yang terdiri jumlah dan sasaran keluaran. Misal: 500 meter
6	Kolom 6 diisi dengan cara pengadaan. Misal: Swakelola
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah anggaran
8	Kolom 8 diisi dengan jumlah rencana penggunaan anggaran setiap tahap pada saat permohonan Dana Desa
9	Kolom 9 diisi dengan jumlah realisasi keuangan (Rp) dan (%)
10	Kolom 10 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
11	Kolom 11 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara : - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.
11	Kolom 12, 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
12	Kolom 15 dan 16 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
13	Kolom 17 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

Catatan :

- Untuk permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I diisi kolom 1 s/d 8 sebagai data awal rencana penggunaan Dana Desa Tahap I sebesar 40%



BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR

Kode Rekening						Uraian	Uraian Keluaran	Volume Keluaran	Cara Pengadaan	Anggaran	Rencana Penggunaan s.d Tahap ...	Realisasi					Saldo	% Capaian Keluaran				Tenaga Kerja	Durasi	Upah	KPM	BLT	Keterangan							
1			2									Rp.	Rp.	8				Rp.	10									Orang	Hari	Rp	KK	Rp		
a	b	c	a	b	c									d	Tahap I	Tahap II			Tahap III	Total	Tahap I												Tahap II	Tahap III
1						2	3	4	5	6	7	8					9=6-8	10				11	12	13	14	15	16							
						DESA C																												
				5		BELANJA																												
1						BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN																												
1 1						SUB BIDANG																												
1	1	01				KEGIATAN																												
1	1	02				dst																												
						JUMLAH BELANJA																												

*) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan

.....,

Camat

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN *KELUARAN* DANA DESA

No.	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut Desa
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan Uraian Keluaran, Misal: Jalan, Jembatan, Unit dll.
4	Kolom 4 diisi dengan Jumlah Volume Keluaran yang terdiri jumlah dan sasaran keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: Swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah rencana penggunaan anggaran setiap tahap pada saat permohonan Dana Desa
8	Kolom 8 diisi dengan jumlah realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
10	Kolom 10 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara : - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.
11	Kolom 11, 12 dan 13 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa
12	Kolom 14 dan 15 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
13	Kolom 16 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa <i>keluaran</i> yang telah terlaksana (kuantitas)

Catatan :

- Untuk permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I diisi kolom 1 s/d 7 sebagai data awal rencana penggunaan Dana Desa Tahap I sebesar 40%



BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

No.	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut Desa
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan Uraian Keluaran, Misal: Jalan, Jembatan, Unit dll.
4	Kolom 4 diisi dengan Jumlah Volume Keluaran yang terdiri jumlah dan sasaran keluaran, Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: Swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah rencana penggunaan anggaran setiap tahap pada saat permohonan Dana Desa
8	Kolom 8 diisi dengan jumlah realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
10	Kolom 10 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara : - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.
11	Kolom 11, 12 dan 13 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa
12	Kolom 14 dan 15 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
13	Kolom 16 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa <i>keluaran</i> yang telah terlaksana (kuantitas)

Catatan :

- Untuk permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I diisi kolom 1 s/d 7 sebagai data awal rencana penggunaan Dana Desa Tahap I sebesar 40%



BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR